

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**



**NITA OXYARA**

**2010111011**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**

**Pembimbing :**

**Dr. Ferdi, S.H., M.H**

**Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 01/PK-VI/III/2024**

## ABSTRAK

Perkembangan transaksi keuangan salah satunya teknologi *cryptocurrency* di era revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi ini marak digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti investasi maupun pembayaran melalui sistem elektronik. Dengan meningkatnya popularitas eksistensi *cryptocurrency* sebagai media transaksi, muncul pula tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan pencucian uang. Karakteristik unik yang dimiliki oleh *cryptocurrency* menimbulkan tantangan khusus dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang. Hal demikian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah regulasi yang ada sudah cukup dan relevan dalam menghadapi penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber hukum internasional yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), serta sumber hukum nasional, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan sumber hukum lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* ditinjau dari hukum internasional? (2) Bagaimana pengaturan hukum TPPU terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* ditinjau dari hukum nasional? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas regulasi tindak pidana pencucian uang terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency*. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) pengaturan hukum internasional telah mengatur mengenai pencucian uang serta mengeluarkan rekomendasi mengenai perkembangan penyalahgunaan *cryptocurrency* terhadap TPPU, namun diperlukannya pengimplementasian rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) secara global, peningkatan kerjasama internasional, dan penguatan kapasitas lembaga keuangan untuk memonitor transaksi dan mengatasi *modus operandi* melalui *cryptocurrency*. (2) Indonesia telah memiliki instrumen hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu UU No. 8 Tahun 2010, namun terdapat celah hukum pada pengaturan pencucian uang melalui *cryptocurrency*, serta belum kuatnya *Financial Intelligence Unit* (FIU) dalam hal penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency, Tindak Pidana Pencucian Uang, Blockchain, FATF.*

